



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Nuliani Lahiya binti Yusup Lahiya, NIK 7111057101980001, tempat dan tanggal lahir Dumagin B, 31 Januari 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Darwin Diang bin Aruji Diang, tempat dan tanggal lahir Mopusi, 30 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V, RT 15, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/001/IX/2016 pada tanggal 19 September 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya kemudian pindah di rumah milik bersama sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Ragista Diang binti Darwin Diang, Lahir di Dumagin, 03 Agustus 2017 (5 tahun), anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Tergugat mengatakan akan pergi menjenguk orangtua Tergugat yang berada di Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan akan kembali lagi ke rumah keesokan harinya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah Kembali lagi ke rumah di Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Bahwa orangtua dari Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali dengan cara mengirim surat kepada Tergugat namun tidak ada jawaban kembali;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7111057101980001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/001/IX/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 19 September 2016, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Yusriyanti Lahiya binti Yusuf Lahiya, tempat tanggal lahir, Dumagin B 15 Juli 1989 (33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 September 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk orangtuanya akan tetapi tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengirimkan surat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah merespon atau membalas surat tersebut;
- 2. Suparni Dako binti Sukardi Dako, tempat tanggal lahir, Dumagin B 19 Oktober 1992 (30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 19 September 2016;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dumagin;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar ada masalah, akan tetapi 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pamit mau menjenguk orangtuanya di Mopusi akan tetapi hingga sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa orangtua Penggugat pernah mencoba 1 (satu) kali mengirim surat kepada Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat sakit akan tetapi tidak ada balasan;
 - Bahwa selama perpisahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/001/IX/2016, tertanggal 19 September 2016 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya salah satu pihak pergi meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Tergugat mengatakan akan pergi menjenguk orangtua Tergugat yang berada di Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan akan kembali lagi ke rumah keesokan harinya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah Kembali lagi ke rumah di Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa orangtua dari Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali dengan cara mengirim surat kepada Tergugat namun tidak ada jawaban kembali;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, bukan orang yang dilarang sebagai Saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai posita angka 4 (empat) dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi I melihat dan mendengar sendiri Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk orangtuanya di Desa Mopusi dan Tergugat tidak kembali ke rumah bersama dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai posita angka 4 (empat) dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi II melihat sendiri bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pamit pergi menjenguk orangtuanya di Desa Mopusi akan tetapi Tergugat tidak Kembali ke rumah bersama sampai dengan sekarang, bahkan pada saat anaknya sakit, orangtua Penggugat mengirim surat kepada Tergugat akan tetapi tidak ada balasan dari Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pengetahuan Saksi-Saksi mengenai adanya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mognondow Selatan, sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat;
4. Bahwa sejak bulan tahun 2020, Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk menjenguk oragtuanya di Desa Mopusi tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa orangtua Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat akan tetapi tidak ada balasan;
6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak tahun 2020 Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk menjenguk orangtuanya di Desa Mopusi, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang. Sehingga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً -

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Darwin Diang bin Aruji Diang) terhadap Penggugat (Nuliani Lahiya binti Yusup Lahiya);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Darwin Diang bin Aruji Diang) terhadap Penggugat (Nuliani Lahiya binti Yusup Lahiya);
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 685.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 830.000,00

terbilang (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)